



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
MTs AL-IKHSAN BEJI
DAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

TENTANG
KERJA SAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : **088/MTs.AI/B.1/IX/2019**

B89/In.17/D.FTIK/HM.00.1/IX/2019

Perjanjian kerja sama di bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (untuk selanjutnya disebut perjanjian kerja sama) ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto pada tanggal 17 bulan September Tahun 2019 oleh kedua belah pihak yang masing-masing mewakili pihak yang bekerja sama dan selanjutnya disebut para pihak sebagai berikut:

1. **MTs Al-Ikhsan Beji** yang berkedudukan dan berkantor di Komplek Ponpes Al-Ikhsan Beji, RT 04 RW 02 Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152, dalam hal ini diwakili oleh **M. Wahid Hasan, S.Pd.I.**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kepala MTs Al-Ikhsan Beji yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO** yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, diwakili oleh **Dr. H. Suwito, M.Ag.** bertindak dalam kapasitasnya sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berasaskan kemitraan dan keuntungan timbal balik bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA:
Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 1

Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

PARA PIHAK sepakat dalam Ruang Lingkup Kerja Sama sebagai berikut:

Sebagai Sekolah Mitra FTIK:

1. Sebagai tempat PPL/PKL, tempat observasi, penelitian, magang;
2. Pendampingan program;
3. Pertukaran narasumber.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

Sesuai dengan tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal (1), maka pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh unit-unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan dituangkan di dalam Addendum perjanjian yang merupakan suatu kesatuan dengan perjanjian ini.

Pasal 4

Pembiayaan

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kegiatan.

Pasal 5


Jangka Waktu

Kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan bersama.

Pasal 6

Penutup

(1). Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK PERTAMA: 

Paraf PIHAK KEDUA:

